



**PELANGGARAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU (PKWT)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MOCHAMMAD AFLAH ALFAYYADH**

NIM: 11000120140765

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGUJIAN

### PELANGGARAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**MOCHAMMAD AFLAH ALFAYYADH**

NIM: 11000120140765


Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

**Dewan Penguji,**

Ketua Penguji

  
**Drs. Aminah, S.H., M.Hum.**  
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I

  
**Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.**  
NIP 196108061986031002

Anggota Penguji II

  
**Herni Widanarti., S.H., M.H**  
NIP 196307081989032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui,  
Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

  
**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

  
**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“PELANGGARAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 3 April 2024



**MOCHAMMAD AFLAH ALFAYYADH**

NIM: 11000120140765

4



Dipindai dengan CamScanner

## **MOTTO**

*“Work hard until you no longer have to introduce  
yourself”*

- Harvey Specter (Partner of Pearson Hardman)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir (Skripsi) ini kepada:

- Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap langkah penulis.
- Kedua orang tua penulis, Ayah saya Ir. Akhmad Solihin dan Bunda Sari Oktavianti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
- Saudara saya, Rizal Ghifara dan Najla Hamidah yang senantiasa mendoakan dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini
- Arghea Nurazlia, sosok yang menjadi saksi dan selalu menemani saya dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir saya dari awal sampai akhir
- Dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam Penulisan Hukum ini serta seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Keluarga besar Asian Law Student Association (ALSA) Local Chapter Universitas Diponegoro
- Almamater Universitas Diponegoro.
- Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini berjudul **“PELANGGARAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)”** dengan lancar sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa ridha dari Allah SWT yang diwujudkan melalui dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga segala kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
7. Ayah Ir. Akhmad Solihin dan Bunda Sari Oktavianti selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dan restu kepada penulis.
8. Arghea Nurazlia Siswono Putri sosok yang menjadi saksi dan selalu menemani saya dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir saya dari awal sampai akhir
9. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro sebagai tempat penulis mengembangkan *softskill*, berdinamika selama menjalani masa perkuliahan penulis dan memberikan pelajaran bermakna selama menjalani perkuliahan di Universitas Diponegoro

12. Teman-teman yang telah menjadi bagian dari cerita hidup Penulis namun tidak bisa Penulis tulis namanya satu persatu.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dengan demikian, kritik dan saran yang membangun dalam Penulisan Hukum ini sangat dibutuhkan sebagai evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik.

Semarang, 13 Mei 2024



Mochammad Aflah Alfayyadh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroyo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206  
Laman: [www.fh.undip.ac.id](http://www.fh.undip.ac.id), Pos-el: fh@live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas  
Lamp. : ---  
H a l : Penggantian Judul Tugas Akhir

Yth. **Ketua Program Studi Sarjana Hukum**  
u.b. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kami sampaikan dengan hormat, setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisa terhadap penyusunan materi Tugas Akhir mahasiswa tersebut dibawah ini, kami selaku Pembimbing I / Pembimbing II mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut:

Nama : Mochammad Aflah Alfayyadh  
NIM : 11000120140765  
Nomor HP : 087782403099  
Bidang Minat : Hukum Perdata Barat  
Pembimbing I : Dr. Aminah, S.H., M.Si.  
Pembimbing II : Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Oleh Perusahaan Terhadap  
Judul Awal : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pelanggaran Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Pemutusan  
Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Pada Perjanjian Kerja Waktu  
Judul Revisi : Tertentu.

Kami berharap perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan *up-date* data dalam SIAP Fakultas Hukum Undip, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan di kemudian hari.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui:  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Semarang, 29 Februari 2024  
Pembimbing I / Pembimbing II,

**Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.**  
**NIP 197503092003121002**

**Dr. Aminah, S.H., M.Si.**  
**NIP 196412041990032002**

Tembusan:  
- Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI.....**..... **1**

**HALAMAN PENGUJIAN .....**.....Error! Bookmark not defined.

**PERNYATAAN.....**.....Error! Bookmark not defined.

**MOTTO .....**..... **4**

**PERSEMBAHAN.....**..... **5**

**KATA PENGANTAR .....**..... **6**

**DAFTAR ISI .....**..... **10**

**ABSTRAK .....**..... **12**

**BAB I PENDAHULUAN.....**..... **13**

    A. LATAR BELAKANG ..... **13**

    B. RUMUSAN MASALAH ..... **20**

    C. TUJUAN PENELITIAN ..... **21**

    D. MANFAAT PENELITIAN..... **21**

    F. SISTEMATIKA PENULISAN..... **28**

    G. ORISINALITAS PENELITIAN ..... **29**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....**..... **31**

    A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ..... **31**

        1. Pengertian Perjanjian ..... **31**

        2. Asas – Asas Umum Dalam Perjanjian ..... **34**

        3. Syarat Sah Perjanjian ..... **44**

        4. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian..... **48**

        5. Berakhirnya Suatu Perjanjian..... **48**

    B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA DAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ..... **50**

        1. Pengertian Hubungan Kerja ..... **50**

        2. Pengertian Umum Perjanjian Kerja ..... **52**

        3. Syarat Sah Suatu Perjanjian Kerja ..... **60**

        4. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja ..... **61**

        5. Isi Perjanjian Kerja..... **62**

        7. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja ..... **64**

        8. Berakhirnya Perjanjian Kerja..... **66**

9. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja .....	68
10. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	72
11. Syarat Pemutusan Hubungan Kerja.....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>82</b>
A. Gambaran Umum Permasalahan Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia .....	82
a. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/Pdt.Sus- PHI/2019 .....	82
b. Pelanggaran <i>Asas Pacta Sunt Servanda</i> Pada PKWT Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019 .....	89
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja PKWT Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan .....	96
a. Upaya Preventif Terhadap Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan .....	96
b. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan .....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

## **ABSTRAK**

Faktor ekonomi kerap menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar tidak mampu untuk membayar kewajibannya terhadap tenaga kerja. Pengabaian hak-hak pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan selain disebabkan oleh posisi pekerja/buruh yang lemah dari sisi ekonomi, juga disebabkan oleh karena minimnya pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja kontrak atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam PKWT. Metode Penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diaktualisasikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian penulis yaitu Tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 151 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana PHK tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan dan perundingan kepada pekerja sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tersebut. PKHL berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan perusahaan patut membayar uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja.

**Kata Kunci:** Pekerja, Perjanjian Kerja, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.